



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR ~~234~~ TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektifitas dan efisiensi penyusunan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021, perlu membentuk Tim Penyusun dimaksud;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:

1. Menghimpun data dan Informasi yang berkaitan dengan substansi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Perangkat Daerah sebagai bahan penyusunan laporan meliputi capaian indikator makro. Ringkasan capaian kinerja urusan pelayanan dasar, hasil EPPD dan opini laporan keuangan pemerintah daerah, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah dan inovasi daerah;
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi data yang valid (*up to date*) dari Perangkat Daerah atas Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama Tahun Anggaran 2021;
3. Melaksanakan *Review* atau penjelasan atas substansi Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021 kepada Ketua Tim sebelum dilaporkan dan/atau ditandatangani Bupati Bolaang Mongondow; dan
4. Menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui media cetak/media *online* dan *website* resmi pemerintah daerah.

KETIGA

: Dalam menjalankan tugasnya Tim Penyusun Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2021 bertanggung jawab kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEEMPAT

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2022 pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bolaang Mongondow.

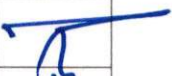
- KELIMA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 22 MARET 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 239 TAHUN 2022

TANGGAL : 22 MARET 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RINGKASAN LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

Pengarah : Bupati Bolaang Mongondow

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Bolaang
Mongondow

Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kab. Bolaang Mongondow

Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kab. Bolaang
Mongondow

Anggota : 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya
Alam Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Bappeda Kabupaten Bolaang Mongondow
3. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan
Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow
4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Bolaang Mongondow
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan
Komunikasi Publik Dinas Kominfo Kabupaten
Bolaang Mongondow
6. Analis Kebijakan Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Bolaang Mongondow
7. Seluruh Staf Bagian Tata Pemerintahan Setda
Kabupaten Bolaang Mongondow

No	Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan	
2.	Kepala Bagian Hukum	
3.	Sekretaris Daerah	



BUPATI BOLAANG MONGONDOW, 

YASRI SOEPREDJO MOKOAGOW